



PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU
BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Jalan Soekarno Hatta No.17, Tlp. & Fax 0426-22031 Mamuju 91511

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
KABUPATEN MAMUJU

NOMOR : 024/1.4/5/2022/BKPP
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN PENGADUAN LAYANAN
PADA BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN MAMUJU
TAHUN 2022

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
KABUPATEN MAMUJU

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai dengan Undang undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, penyelenggara pelayanan publik diwajibkan untuk menyediakan sarana pengaduan dan menugaskan pelaksana yang kompeten dalam pengelolaan pengaduan.
 - b. bahwa dalam rangka menyediakan sarana pengaduan dan menugaskan pelaksana yang kompeten dalam pengelolaan pengaduan pada Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Mamuju, maka perlu dibentuk tim penanganan pengaduan .
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan tentang pembentukan tim penanganan pengaduan pada Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Mamuju Tahun 2022 .
 - d. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dianggap cakap dan mampu untuk melaksanakan kegiatan tersebut.
- Mengingat** :
- 1. Undang - Undang Nomor 29 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Tk. II Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 - 2. Undang - Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 - 3. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 - 4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
 - 6. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
 - 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
 - 8. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju (Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2016 Nomor 71);
 - 9. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2021 Nomor 8);
 - 10. Peraturan Bupati Mamuju Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Standar Prosedur Operasional Layanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mamuju;
 - 11. Peraturan Bupati Mamuju Nomor 70 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Mamuju (Berita Daerah kabupaten Mamuju Tahun 2019 Nomor);
 - 12. Peraturan Bupati Mamuju Nomor 32 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah kabupaten Mamuju Tahun 2021 Nomor 32).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- KESATU** : Membentuk Tim Penanganan Pengaduan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan kabupaten Mamuju sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Tim Penanganan Pengaduan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Mamuju mempunyai tugas sebagai berikut :
- Mengkoordinasikan pengumpulan data dan informasi.
 - Menghimpun laporan penanganan pengaduan layanan.
 - Mengkoordinasikan penanganan pengaduan layanan pada Bidang yang terkait.
 - Menyiapkan jawaban dan/atau respon terhadap penanganan pengaduan layanan.
 - Melaksanakan tugas tugas yang berhubungan dengan penanganan pengaduan layanan.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertanggung jawab kepada Kepala Badan
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2022;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : M a m u j u
Pada tanggal : 04 Januari 2022



Pangkat : Pembina Tk.I
Nip : 19730604 200212 1 006

Tembusan : Kepada Yth,

- Bapak Bupati Mamuju di Mamuju (Sebagai Laporan);
- Ketua DPRD Kabupaten Mamuju di Mamuju;
- Inspektur Inspektorat Kab. Mamuju di Mamuju;
- Pertinggal.

Lampiran : Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Mamuju
Nomor : 824 / 1.4 / I / 2022 / BKPP
Tanggal : 04 JANUARI 2022

**PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN PENGADUAN LAYANAN
BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN MAMUJU**

NO	NAMA DAN NIP	JABATAN
1.	MUH. ASRI LASAKKA, SE 19880331 201504 1 002	PETUGAS PENGADUAN LAYANAN
2.	I K B A L 19810702 200801 1 007	PETUGAS PENGADUAN LAYANAN
3.	ACHMAD HIDAYAT TASLAN, SE	PETUGAS PENGADUAN LAYANAN

Ditetapkan di : Mamuju
Pada Tanggal : 04 Januari 2022



HERMAN, SE
Pangkat : Pembina Tk.I
NIP : 19730604 200212 1 006